



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 32/HK.03.1/74/2022

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI

DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (c) dan pasal 450 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 07/PK.01/74/2022 Tanggal 14 Januari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DILINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

KESATU : Menetapkan Media Sosialisasi Dan Laman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi Dilingkup Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dilakukan dengan mekanisme *Copy Link* pada Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Menu Aplikasi JDIH.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

TTD

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. TEKNIS PENYELANGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM



BAHARUDDIN, SE

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR: 32/HK.03.1/74/2022
TENTANG
PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA SEBAGAI PUSAT
PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI TENGGARA

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NO	NAMA MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN RESMI KPU PROV. SULTRA	
1.	Facebook	KPU Provinsi Sulawesi Tenggara
2.	Instagram	kpuprovsultra
3.	Twitter	@kpu_sultra
4.	Youtube	KPU PROV SULTRA
5.	Website	https://sultra.kpu.go.id/
6.	Facebook JDIH	JDIH KPU Sultra
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	https://sultrappid.kpu.go.id/
8.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	https://jdih.kpu.go.id/sultra/

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TTD

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KABAG. TEKNIS PENYELANGGARAAN
PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT, HUKUM DAN SDM

BAHARUDDIN, SE

jdih.kpu.go.id/sultra